

**KEPUTUSAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR: 21/PM.00.01/K.KH/05/2024**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
    - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
    - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. Penanggung jawab bertugas,
    - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
    - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh;
  - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
    - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
    - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.
  - d. Sekretaris dan Wakil\_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim setiap aktifitas tim;
  - e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;
  - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam pembentukan

Badan *Adhoc*, Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc*, Keterpenuhan kuota pada badan *Adhoc*, Memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim pengawas dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim pengawasan;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 6 Mei 2024

**KETUA,**



**SATRIADI**

Tembusan kepada Yth. :

- 1. Masing-masing yang bersangkutan;
- 2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 21/PM.00.01/K.KH/05/2024  
TANGGAL : 6 Mei 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

| No  | Nama                            | Jabatan                                                 | Kedudukan dalam Tim           |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| I   | Koordinator/Pengarah            |                                                         |                               |
| 1.  | Satriadi                        | Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah                | Pengarah                      |
| 2.  | Hj. Siti Wahidah                | Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah              | Pengarah                      |
| 3.  | Kristaten Jon                   | Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah              | Pengarah                      |
| 4.  | Nurhalina                       | Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah              | Pengarah                      |
| 5.  | Susilo                          | Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah   | Pengarah                      |
| II  | Penanggung Jawab                |                                                         |                               |
| 6.  | Kristaten Jon                   | Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah              | Penanggung Jawab (Ex Officio) |
| IV  | Ketua dan Wakil Ketua           |                                                         |                               |
| 7.  | Santi Paskarina                 | Kabag Administrasi                                      | Ketua                         |
| 8.  | Ramly                           | Kabag Hukum, Humas dan Datin                            | Wakil Ketua                   |
| V   | Sekretaris dan Wakil Sekretaris |                                                         |                               |
| 9.  | Jimmy Anwar                     | Kabag Pengawasan Pemilu                                 | Sekretaris                    |
| 10. | Tekad Yadi Purwanto             | Kabag Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu | Wakil Sekretaris              |
| VI  | Anggota                         |                                                         |                               |
| 11. | Suanro                          | Analisis Sengketa/Staf PS                               | Anggota                       |
| 12. | Afif Aliimul Hakim              | Analisis Hukum Ahli Pertama/Staf Hukum                  | Anggota                       |
| 13. | Nepi Haryuni Jayanti Utamie     | Analisis Data dan Informasi/Staf Humas & Datin          | Anggota                       |
| 14. | Mizan Malik                     | Analisis Materi Sidang/Staf PS                          | Anggota                       |
| 15. | Fahreza                         | Analisis Hubungan Antar Lembaga                         | Anggota                       |
| 16. | Akbar Fahreza                   | Analisis Materi Sidang/Staf PP                          | Anggota                       |
| 17. | Brian Raynold Pangondian        | Analisis Pemilu/Staf PHL                                | Anggota                       |
| 18. | Dinda Aprilia                   | Analisis Sumber Daya Manusia/ Staf SDM dan Umum         | Anggota                       |

|     |                         |                                     |         |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|---------|
| 19. | Immanuel Benny Bayuardi | Pelaksana Teknis/Staf PHL           | Anggota |
| 20. | Suciani Natalia Kristi  | Pelaksana Teknis/Staf PS            | Anggota |
| 21. | Danny Tripurwanto       | Pelaksana Teknis/Staf Humas & Datin | Anggota |
| 22. | Ribkah Piladelfia       | Pelaksana Teknis/Staf PHL           | Anggota |
| 23. | Yoga Efraim             | Pelaksana Teknis/Staf Hukum         | Anggota |
| 24. | Novitasari              | Pelaksana Teknis/Staf SDM dan Umum  | Anggota |
| 25. | Sukarto                 | Pelaksana Teknis/Staf SDM dan Umum  | Anggota |

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 6 Mei 2024

**KETUA,**



**SATRIADI**